KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DAN
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO
TENTANG
PELAYANAN PUBLIK BIDANG KESEHATAN DAN PELAYANAN PENGURUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NOMOR : 415.4/ 22 /424.011/KSB/2022
NOMOR :1453/RSPHS/E-PKS/DIR/VIII/2022

Pada hari ini,Tiga Puluh Satu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (31-8-2022) kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. M. IRSYAD YUSUF : Bupati Pasuruan, berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk Nomor 14 Pasuruan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasuruan, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. SADI HARIONO : Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Pasuruan, berkedudukan dan berkantor di Jalan Raya Surabaya Malang Km 54 Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama PT Disa Prima Medika Nomor 441.1/DPM/I-KEP/DIR/IX/2021 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo periode 2021-2022 tanggal 29 September 2021, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah di tingkat kabupaten yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. PIHAK KEDUA adalah rumah sakit swasta yang bergerak dalam bidang usaha pelayanan kesehatan masyarakat, dengan tujuan dan misi untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai standar pelayanan medis.
3. Untuk mendukung pelayanan publik di bidang kesehatan dan pelayanan pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil agar lebih optimal maka perlu dilakukan kerja sama yang dituangkan dalam naskah Kesepakatan Bersama.
4. Memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, maka kerja sama tersebut diawali dengan penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama.

DASAR KESEPAKATAN :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;

9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Cakupan Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Putusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik; dan
15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelayanan Publik di Bidang Kesehatan dan Pelayanan Pengurusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mendekatkan pelayanan di bidang kesehatan, memberikan kemudahan serta kelancaran dalam pengurusan dan penerbitan/pencetakan dokumen administrasi kependudukan khususnya bagi pasien di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Pasuruan.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk :
   a. meningkatkan kualitas kesehatan dan kuantitas pelayanan publik;
   b. mewujudkan tertib administrasi kependudukan, dalam hal kepemilikan identitas diri berupa Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak, Kartu Keluarga dan Akta Kematian bagi masyarakat di Kabupaten Pasuruan; dan
   c. meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pengabdian petugas PARA PIHAK dalam melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pelayanan publik di bidang kesehatan dan pelayanan pengurusan dan penerbitan administrasi kependudukan melalui pelayanan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak, Kartu Keluarga dan Akta Kematian.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

a. pelayanan di bidang kesehatan;

b. pendampingan pelayanan pengurusan dan penerbitan administrasi kependudukan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

(1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang mengatur hal-hal yang dikerjasamakan.

(2) Untuk pembahasan, penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat memberikan kuasa kepada Perangkat Daerah terkait untuk melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas dan fungsinya dan PIHAK KEDUA dapat memberikan kuasa kepada unit kerja yang membidangi.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktunya , PARA PIHAK dapat mengajukan permohonan tertulis untuk memperpanjang Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

(1) *Force majeure* adalah adanya keadaan akibat bencana alam, bencana non alam, huru-hara, sabotase, pemogokan besar-besaran, perang dan atau akibat adanya kebijakan Pemerintah Pusat di bidang moneter dan Peraturan Perundang-undangan yang dapat berakibat tidak dapat dilaksanakannya Kesepakatan Bersama ini.

(2) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diadakan musyawarah oleh PARA PIHAK, selanjutnya dituangkan dalam perubahan (*addendum*), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

SURAT MENYURAT

(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung, melalui faksimile atau surat elektronik (*email)* yang ditujukan kepada :

PIHAK KESATU :

Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Alamat : Jalan Hayam Wuruk Nomor 14 Pasuruan

Telp. : 0343-429070

Faks. : 0343-429070

Email : bagtapem@pasuruankab.go.id

PIHAK KEDUA :

Kantor Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.

Alamat : Jalan Raya Surabaya Malang Km 54 Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan

Telp. : 0343-6745000-081 315 574 065

Email : info.sukorejo@rs-primahusada.com

(2) PARA PIHAK dapat sewaktu-waktu mengubah alamatnya dan wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam perubahan (*addendum)* tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
SADI HARIONO	M. IRSYAD YUSUF